

**PERNIKAHAN DINI DI DESA SLIYEG KECAMATAN SLIYEG
KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT
(STUDI KOMPARASI KETUNDUKAN HUKUM TERHADAP HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

NOVA IKA MARISA

08360032

PEMBIMBING :

- 1. Drs. ABD HALIM. M. Hum**
- 2. SRI WAHYUNI, S.Ag. M.Ag. M. Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Pernikahan dini yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pernikahan di bawah umur, yang masih muda dan belum memiliki kedewasaan penuh, seorang yang belum menyelesaikan sekolah tidak bisa melanjutkan studi dan belum mampu mengerjakan sesuatu (kerja/mencari nafkah) atau secara ekonomi masih tergantung kepada orang tua. Praktik pernikahan dini menjadi fenomena yang sampai sekarang hidup dalam masyarakat, khususnya di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Faktor yang melatarbelangi terjadinya pernikahan dini di antaranya karena pengaruh ekonomi, tuntutan orang tua, pendidikan yang rendah, budaya serta adat istiadat (kebiasaan) setempat. Selain itu yang sangat *urgen* dicari penyelesaiannya adalah perbedaan dan persamaan yang terkandung dalam dua konsepsi hukum tentang praktik pernikahan dini, yaitu hukum Islam dan hukum positif.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik tentang persoalan di atas, penyusun menggunakan metode penelitian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tingkat ketundukan hukum masyarakat Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu terhadap konsepsi Pernikahan Dini yang diatur dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Sebagai subjek penelitian adalah pasangan suami istri di Desa Sliyeg yang menikah pada tahun 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Adapun objek penelitian adalah tingkat kesadaran Hukum masyarakat Desa Sliyeg tersebut terhadap persoalan praktik pernikahan dini yang sangat marak terjadi disana. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sehingga diperlukan teknik pengumpulan data berupa populasi dan sampling dilengkapi dengan pendekatan sosiologis. Selain itu pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan kepustakaan juga penyusun gunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal.

Hasil penelitian yang penyusun lakukan, dengan *sample* 10% dari 870 pernikahan pada tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg Indramayu, menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini sering sekali terjadi di daerah tersebut dengan beberapa faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya adalah faktor ekonomi, agama, keluarga, dan lain sebagainya. Fakta lapangan lain nampak bahwa terdapat persamaan di antara hukum Islam dan hukum positif yang diterapkan oleh masyarakat Sliyeg, yaitu terletak pada syarat *mumayyiz* dan *bālig* bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan. Selain itu terdapat pula perbedaan di antara keduanya, hukum Islam tidak secara eksplisit menjelaskan batasan usia pernikahan, sehingga lebih mudah diterima dan dijadikan acuan dalam pernikahan, tentu ini berbeda dengan hukum positif yang memberi batasan usia pernikahan, sehingga tidak mengherankan jika praktik pernikahan dini marak terjadi di daerah itu.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nova Ika Marisa

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nova Ika Marisa
NIM : 06360032
Judul : **PERNIKAHAN DINI DI DESA SLIYEG KECAMATAN
SLIYEG KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT
(STUDI KOMPARASI KETUNDUKAN HUKUM
TERHADAP HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Rabiul Tsani 1433 H.
29 Februari 2012 M.

Pembimbing I

Drs. Abd Halim. M. Hum
NIP: 196301191990031001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nova Ika Marisa

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nova Ika Marisa

NIM : 08360032

Judul : **PERNIKAHAN DINI DI DESA SLIYEG KECAMATAN
SLIYEG KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT
(STUDI KOMPARASI KETUNDUKAN HUKUM
TERHADAP HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Rabiul Tsani 1433 H.
29 Februari 2012 M.

Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.Ag. M.Ag. M. Hum
NIP:197701072006042002



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Pernikahan Dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat (Studi Komparasi Ketundukan Hukum Terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Nova Ika Marisa

NIM : 08360032

Telah dimunaqasyahkan pada : Tanggal 08 Maret 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua

Drs. Abd Halim. M. Hum

NIP:196301191990031001

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA

NIP: 195402011986031003

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum

NIP: 197901052005012003

Yogyakarta, 08 Maret 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Suatu Cita-Cita Tidak Akan Tercapai Tanpa Adanya Perjuangan”

*“Seorang Guru Di Ibaratkan Air Di Padang Pasir Yang Mampu
Memberi Kehidupan Di Sekitarnya”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN
Kupersembahkan Skripsi Ini

*Untuk Kedua Orang Tuaku, Bapak Syatori Dan Ibukku Tati Ratnawati
Kalianlah Yang Selalu Mendidikku, Merawatku Hingga Aku Sampai Pada
Sebuah Cita-Cita Yang Ku Inginkan dan Kalian Harapkan...
Kalian Yang Selalau Membimbing, Mengarahkan Jika Aku Salah Dalam
Melangkahakan Kakiku...*

*Untuk Kakakku Doddi Hartanto Yang Selalu Mendukung Dan Memberi
Semangat Untuk Menjadi Sarjana. . .*

*Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Tiada Kata Di Hati Dan Di Bibirku
Suatu Ucapan Yang Pantas Kecuali Ucapan Terimakasih Yang Tiada
Terhingga...
Akhir Dari Sebuah Kata Semoga Allah Swt Selalau Memberikan Kekuatan,
Umur Panjang Dan Balasan Yang Tak Terhinga Buat Bapak Ibukku Yang
Tersayang. . .*

*Buat Pembimbingku Bapak Abd Halim dan Ibu Sri Wahyuni Yang Selalau
Mengarahkan Dalam Menyelesaikan Skripsi...*

*Untuk Saudara-Saudaraku, Bu De War, Tante Etin, Tante Iin, Pak De
Sukarno, Mba Tuti, Mba Esih, Lina, yang Senantiasa Memberi Dukungan
...*

*Tak Terlupakan buat Sahabat dalam Hidupku Titin, Ayu, Lusi...
Dan terakhir buat Teman-teman ku Aminah, Dana, Andi, Ivan... Terima
kasih kalian udah menjadi teman terbaik dalam hidupku... Terima Kasih
Juga Kepada Mas Jubed Yang Selalu Membantuku. . . Dan Teman-Temanku
Yang Tidak Bisa Di sebutkan Satu Persatu...*

*Untuk Teman-Temanku Yang Ada Di Kos Gedung Putih, Riska, Fitri, Mba
Eka, Mb Ning, Mb Dwi Mb Ida, Mb Anna, Dina, Asih, Ririn, Indah Yang
Selalu Menemani Hari-Hariku Dan Selalu Membuat Keceriaan Di Hari-
Hariku. . . Dan Buat Arie Sophie, Uwak Pramilu Yang Selalu Mendukung..*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis ditulis	A fa’ala
ذكر	kasrah	ditulis ditulis	I zukira
يذهب	dammah	ditulis ditulis	U yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	ditulis ditulis	Â falâ
2	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	ditulis ditulis	Î tafshîl
4	Dlammah + wawu mati	ditulis	Û

	أصول	ditulis	uṣūl
--	------	---------	------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنَنْشُكْرَكُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
------------	---------	---------------

أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah
-----------	---------	---------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ألا اله إلا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله,
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه والتابعين أجمعين.

وبعد

Tiada kata yang paling indah penulis ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penulis kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
2. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

3. Bapak Drs. Abd Halim. M. Hum., sebagai pembimbing I
4. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag. M.Ag. M. Hum., sebagai Pembimbing II
5. Para dosen dan Karyawan Jurusan PMH Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua ku tercinta (Ayah dan Ibu) dan semua keluarga atas motivasi dan do'anya serta biaya yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu.
7. Terima kasihku untuk teman-teman PMH angkatan 2008, suka & duka, kehadiran & kekompakannya sangat berarti.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan politik dan hukum Islam ke depan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 7 Rabiul Awal 1433 H.
10 Februari 2012 M.

Penulis

Nova Ika Marisa
08360032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II. TUJUAN UMUM PERKAWINAN.....	27
A. Pengertian Perkawinan.....	27
B. Dasar-dasar Hukum Perkawinan dalam Islam.....	29
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	31
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	33
E. Batasan Usia Perkawinan	37
F. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Ikatan Perkawinan	41

G. Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	44
H. Pandangan Umum Tentang Pernikahan Dini	47

BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DI DESA

SLIYEG KECAMATAN SLIYEG KABUPATEN INDRAMAYU

JAWA BARAT.....49

A. Gambaran Umum Desa.....49

1. Kondisi Geografis dan Monografi.....49

2. Jumlah Penduduk.....50

3. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya.....50

4. Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan.....52

5. Keadaan Pemerintahan.....54

B. Pelaksanaan Pernikahan Dini.....55

1. Data Pernikahan Dini Tahun 2009.....62

2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Dini.....65

3. Dampak atau Akibat Pernikahan Dini.....70

BAB IV. ANALISIS PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI DESA SLIYEG

KECAMATAN SLIYEG KABUPATEN INDRAMAYU JAWA

BARAT (STUDI KOMPARASI KETUNDUKAN MASYARAKAT

TERHADAP HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM).....75

A. Analisis Faktor yang Melatarbelakangi Maraknya Praktik Pernikahan Dini.....	75
B. Analisis Tingkat Ketundukan Masyarakat terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam.....	81
1. Persamaan.....	85
2. Perbedaan.....	86
BAB V. PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
3. DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
4. BIOGRAFI TOKOH.....	III
5. PERMOHONAN SURAT IJIN PENELITIAN.....	VI
6. PERTANYAAN REVIEW.....	VII
7. JAWABAN REVIEW.....	VIII
8. CURRICULUM VITAE.....	XLV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, pada kenyataannya merupakan sudut yang penting bagi kebutuhan manusia. Bahkan perkawinan adalah hukum yang paling penting dan paling jauh jangkauannya dibandingkan dengan hukum sosial lainnya.¹

Ditinjau dari segi ibadah, dengan perkawinan berarti telah melaksanakan *sunnah* Nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi *sunnah* Nabi. Rasulullah SAW juga telah memerintahkan agar orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk segera melaksanakan perkawinan, karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah.²

Secara hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat sebagaimana firman Allah :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا³

¹ Abu al-A'la Al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, alih bahasa Alwiyah, cet. ke-3, (Jakarta : Darul Ulum Press, 1994), hlm.2.

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 5-8.

³An-Nisa' (4) : 21.

Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat seperti : tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, mengikat hak dan kewajiban, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat diubah sesuai persetujuan masing-masing.

Dari segi sosial, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang, sebagai dasar dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh Islam. Karena itu Rasulullah saw melarang hidup menyendiri dengan tidak kawin, yang menyebabkan hilangnya keturunan dan melenyapkan umat Islam. Perkawinan merupakan perjanjian untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan keturunan agama.

Perkawinan merupakan naluriah manusia sebagai upaya untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta menimbulkan rasa kasih sayang. Firman Allah :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sangat mulia sekali tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang damai, aman, dan tentram.

⁴ Ar-Rūm (30) : 21

Untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini harus didukung oleh adanya kedewasaan dan kematangan, hingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka.

Berbincang tentang ketundukan hukum banyak masyarakat Sliyeg yang tidak mengerti tentang ketundukan hukum, ketundukan yang mereka artikan sebagai tunduk kepada orang tua bukan berarti tunduk pada batas nikah yang ada di Indonesia, yang mereka tahu menikah boleh kapan saja, kapanpun yang mereka mau menikah dilaksanakan, mereka tunduk kepada orang tua karena masyarakat sekitar harus patuh, sedangkan yang dimaksudkan dengan ketundukan hukum yang ada dalam masyarakat kebanyakan patuh terhadap hukum secara parsial, yaitu ketundukan terhadap hukum tidak secara utuh dan mendalam terhadap kontekstualisasinya, masyarakat tidak tahu batas pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan hukum positif yang dapat dipakai suatu acuan seseorang melakukan perbuatan hukum.

Terbukti kultur hukum yang ada di Indonesia lebih mempercayakan penyelesaian persoalan kepada cara yang berbeda dengan konstruk hukum positif. Kultur hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum yang membicarakan hal-hal mengenai hukum sebagai institusi sosial. Bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi kulturnya. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.⁵

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti 1996), hlm. 153.

Untuk dapat mewujudkan rumah tangga, tentunya seseorang harus benar-benar mempersiapkan kematangan sedemikian rupa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam perkawinan yang notaben sebagai awal dari pada proses keluarga. Masalah-masalah yang timbul dalam hukum perkawinan harus di atasi bersama sehingga dalam perjalanannya tidak menuai hambatan, kecaman, dan antisipasi dari masyarakat. Di antara problem hukum perkawinan yang hingga sekarang masih dalam perdebatan para Sarjana hukum perkawinan adalah maraknya praktek perkawinan di bawah umur. Di berbagai tempat, usia menjadi permasalahan dalam menentukan persiapan pernikahan. Dalam melaksanakan perkawinan, masih banyak pasangan yang menikah pada usia yang masih sangat dini. Husein Muhammad berpendapat yang dimaksud perkawinan usia muda (belia) adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum balig itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan di bawah 17 tahun menurut Abu Hanifah.⁶

Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Sliyeg kebanyakan masih berumur di bawah 15 tahun, karena mereka menikah belum selesai sekolah di bangku sekolah menengah pertama, karena tidak selesai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dini tanpa memikirkan dampak dari pernikahan dini itu seperti apa, yang mereka pikirkan hidup senang, tanpa memikirkan bagaimana dampak psikologis seandainya mereka mempunyai anak, hidup yang mereka lakukan juga masih ketergantungan kepada orang tua, karena

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Lkis, 2001), hlm.68.

belum dapat pekerjaan akhirnya dari pihak laki-laki masih meminta ke orang tuanya.

Pernikahan dini di masyarakat Sliyeg sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya, banyak yang menikah setelah lulus SD, ada juga yang menikah karena hamil di luar nikah, akhirnya menikah di Kyai, karena belum cukup umur menikah di KUA, banyak persoalan yang berkaitan dengan pernikahan dini di Desa Sliyeg. Hidup di Desa memang sangat berbeda dengan kehidupan yang di kota, hidup di Desa tidak memikirkan pendidikan yang sangat tinggi, masyarakat Sliyeg hanya memikirkan menikah, sedangkan hidup di kota banyak yang mementingkan pendidikan dari pada menikah.

Masyarakat Sliyeg, sebuah komunitas desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat banyak menyegerakan pernikahan bagi putra putrinya. Kehidupan masyarakat Sliyeg, sehari-hari penuh dengan kesibukan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Aktivitas ini sangatlah mempengaruhi kedewasaan anak-anak mereka. Dilihat dari tingkat pendidikan secara gradual, memang pendidikan yang mereka raih kurang begitu lengkap, dalam arti kebanyakan dari mereka kelulusan SD. Bertolak dari hal ini, maka ada kecenderungan bagi orang tua untuk menikahkan anaknya secepatnya, karena asumsi mereka, dengan segera menikah maka anak-anak akan semakin dewasa dengan mengurus rumah tangga yang mereka bangun, selain itu juga semakin tua umur anak perempuan khususnya, maka semakin banyak gunjingan bahkan bagi sebagian masyarakat Sliyeg anak perempuan yang sudah lewat usia 25 tahun belum menikah, mendapat sebutan perawan tua.

Menikah di usia dini kemudian menjadi kebiasaan, karena dilakukan secara turun temurun. Ditambah dengan perkembangan zaman, pergaulan remaja yang semakin bebas juga terjadi pada para remaja di desa Sliyeg, karena masuknya alat informasi dan komunikasi yang semakin canggih seperti televisi, telephone, radio, *player disc*, CD dan sebagainya. Hal ini menjadikan alasan yang lebih kuat para orang tua untuk segera menikahkan anaknya.

Masyarakat Sliyeg adalah salah satu contoh bahwa sampai saat ini pernikahan dini memang masih menjadi tradisi di kalangan masyarakat sekitar, terutama di pedesaan atau masyarakat tradisional. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kawin muda masih berlangsung. Antara lain adalah faktor ekonomi dan sosial budaya. Pada faktor yang kedua ini orang sering kali mengkaitkannya dengan pengaruh norma-norma agama atau pemahaman yang dianut masyarakat tersebut.⁷

Beberapa pendapat memang tidak menyetujui pernikahan dini karena dalam setiap perkawinan pasti menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga. Akan tetapi untuk mencapai kesana kadang terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu perceraian. Salah satu faktor kecenderungan yang sangat kuat mendorong terjadinya perceraian adalah jika perkawinan itu dilaksanakan di usia masih muda.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 juga disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19

⁷*Ibid.*, hlm. 67.

⁸ William J Goode, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Hanoum Hasyim, cet. ke-2, (Jakarta : Diaksara 1985), hlm.194.

tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Sementara yang terjadi di Desa Sliyeg adalah dari data pegawai pencatat nikah (PPN), angka pernikahan di desa tersebut sangatlah tinggi karena dalam setahun pernikahan 780 pernikahan selama 1 tahun pada tahun 2009 dan kebanyakan menikah pada usia dini. Salah satu hal yang kurang baik adalah banyaknya menikah pada usia dini, pernikahan dini yang hanya dilandasi rasa cinta tanpa kesiapan mental dan materi akan berdampak buruk dalam rumah tangga. Usia yang masih terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasar emosi atau mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi maraknya praktik pernikahan dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana tingkat ketundukan hukum masyarakat Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu pada hukum positif dan hukum Islam terhadap usia pernikahan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan berbagai faktor yang melatarbelakangi maraknya praktik pernikahan dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
 - b. Untuk mengkomparasikan dan mencari persamaan dan perbedaan tingkat ketundukan hukum masyarakat Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu terhadap hukum positif dan hukum Islam terkait usia pernikahan.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu tentang pernikahan dini.
 - b. Sebagai upaya memberikan penerangan dan memperluas ilmu tentang Hukum Positif dan Hukum Islam dalam ketundukan hukum terkait persoalan pernikahan dini.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, penyusun belum menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang tema pernikahan dini studi komparasi ketundukan hukum terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam dalam bentuk penelitian lapangan (*field researce*). Namun ada beberapa karya seputar perkawinan dini seperti karya dari Fajar Abdul Bashir dengan judul “Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syaf’i dan Ibn Syubramah”. Dalam karya tersebut dijelaskan pandangan dua imam mazhab terhadap masalah perkawinan dibawah umur secara

konprehensif,⁹ akan tetapi karya tersebut hanyalah kajian tokoh dan tidak mengaitkannya dengan persoalan *riil* yang ada dimasyarakat.

Memang sudah banyak karya-karya yang berkaitan dengan pernikahan dini serta pemikiran-pemikiran hukum Positif dan Hukum Islam yang berkaitan dengan teori, prinsip, akan tetapi karya tulis yang membahas secara spesifik tentang ketundukan hukum.

Dalam karya lain penyusun juga menemukan substansi pembahasan seputar pernikahan dini dalam karya Zainal Abidin dengan judul “Kawin Paksa Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perlindungan Anak”. Topik yang diangkat dalam skripsi ini sangat menarik dan memang hangat untuk diperbincangkan, seperti bagaimana sebenarnya Hukum Positif mendefinisikan pernikahan dan pertentangan praktek bagi anak dibawah umur.¹⁰ Akan tetapi penyusun kembali tidak menemukan kontekstualisasi masalah pernikahan dini dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat umum di Indonesia.

Dalam pembahasan seputar pernikahan dini penyusun melihat adanya skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di kecamatan Pedes Kabupaten Kerawang” dalam karya Halimah

⁹ Fajar Abdul Bashir, “Hukum Perkawinan Dibawah Umur; Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syaf’i Dan Ibn Syubramah”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

¹⁰ Zainal Abidin, “Kawin Paksa Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perlindungan Anak”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Sakdiyah.¹¹ Dalam skripsi tersebut, pada intinya membahas tentang batas usia perkawinan pada masyarakat yang sudah modern. Kesimpulan yang didapatkan bahwa perkawinan yang sering terjadi adalah usia antara 20 hingga 30 tahun.

Penyusun menemukan sebuah buku yang cukup menarik, sebuah penelitian terhadap praktek nikah sirri di kalangan mahasiswa Jogja yang dilakukan oleh Dadi Nurhaedi dengan judul buku “Nikah di Bawah Tangan : Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja”. Penyusun buku ini menginterview beberapa mahasiswa yang melakukan praktik nikah sirri. Menurut data yang didapat oleh Dadi, jenis pernikahan sirri yang dilakukan oleh mahasiswa (responden) adalah pernikahan yang tidak tercatat di KUA. Buku ini memberikan gambaran tentang berbagai jenis praktek kawin sirri umumnya, pada khususnya bagi mahasiswa jogja. Terkait dengan penelitian dalam (membantu) skripsi penyusun, buku ini memberikan gambaran (data) sejauh mana praktek tersebut telah mengakar di kalangan masyarakat.¹²

Di antara buku tentang perkawinan yang memberikan bahasan tentang usia perkawinan tersebut adalah karangan Sostroatmojo dan A. Wasit Aulawi yang berjudul “Hukum Perkawinan di Indonesia”. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang terjadi di Indonesia harus ditekan, hal ini dimaksudkan untuk menekan angka perceraian akibat pasangan yang masih belum matang cara berfikirnya. Buku ini juga

¹¹ Halimah Sakdiyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di kecamatan Pedes Kabupaten Kerawang”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

¹² Dadi Nurhaesi, *Nikah di Bawah Tangan : Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja* (Yogyakarta : Saujana, 2003).

menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, di antaranya adalah kematangan calon mempelai.¹³

Tulisan yang mencakup komprehensif menyorot masalah perkawinan dalam pandangan hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia dan beberapa hukum di Negara tetangga, adalah karangan Khoiruddin Nasution, yang berjudul “Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam”. Terbilang cukup komprehensif, karena dalam penulisannya, buku ini menggunakan metode tematik dan holistik. Spesifikasi bahasan dan data dari berbagai sumber menjadikan buku ini kaya dan memberikan perbandingan dari berbagai sudut pandang. Persoalan pencatatan nikah dalam buku ini dibahas dari berbagai sistem perundangan perkawinan di beberapa Negara. Walaupun perihal pencatatan nikah belum ditemukan dalam literatur Islam, buku ini memberikan semacam gambaran dengan mengurangi masalah nikah sirri dan persaksian dalam perkawinan Islam yang fungsi persaksian hampir sama dengan pencatatan nikah.¹⁴

Berbicara masalah usia muda, usia dalam perkawinan tidaklah ada ketentuan pasti seseorang diwajibkan untuk menikah. Ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa (4) : 6 membahasakan usia perkawinan dengan lafadh *balag an-*

¹³ H. Sastroatmojo dan H. A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hlm. 35.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam*, (Yogyakarta : Tazafa : Academia, 2009).

Nikah disertai *rusd* (kecerdasan). Barangkali pengertian yang representatif diajukan sehubungan dengan *balag an-nikah* adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap untuk melaksanakan perkawinan yaitu *ihtilam* (mimpi). Para ulama sepakat mengartikan sebagai mimpi keluar mani, yang selanjutnya menentukan *ihtilam* sebagai pertanda kedewaan bagi laki-laki sementara itu perempuan dimulai dengan haid.¹⁵

Husein Muhammad berpendapat perkawinan usia muda (belia) adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum *balig*. Apabila batasan balig itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan belia adalah perkawinan dibawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli *fiqh*, dan dibawah 17/18 tahun menurut Abu Hanifah. Mayoritas ulama *fiqh* – Ibnu Mundzir bahkan menganggapnya sebagai *ijmâ'* (konsensus) ulama *fiqh* mengesahkan perkawinan muda/belia atau dalam istilah yang lebih populer perkawinan dibawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria *balig* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya.¹⁶

Ibn Subrumah lebih berani dalam berpendapat bahwa mengawinkan anak gadis dibawah umur tidak syah, demi kemaslahatan anak gadis yang bersangkutan, perkawinan hendaknya hanya dilangsungkan setelah masing-masing mencapai kematangan baik secara fisik maupun mental.¹⁷

¹⁵ As-San'ani, *Subul as-Salam*, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-Ilmiyah, t.t.), II : 181.

¹⁶ Husein Muhammad, *Fiqh*, hlm.68.

¹⁷ Asy-Syarbînî, *al-Iqnâ'*, (Surabaya, Dâr al-Ihya' al- Kutûb al-Arabiyyah, t.t.), II : 168.

Yusuf Musa berpendapat bahwa usia dewasa itu setelah seorang berusia 21 tahun karena pada pemuda yang berusia sebelum itu biasanya masih dalam periode belajar dan kurang mempunyai pengalaman hidup.¹⁸

Berbeda dengan Fauzil Adhim, ia mengambil pengalaman Abraham H Maslow-pendiri psikologi humanistic, bahwa usia yang sudah menginjak 18 atau 20 tahun, inilah saatnya berfikir tentang menikah dan membina rumah tangga, *it's the time to think marriage*. Maksudnya sejak menikah itulah Maslow baru bisa merasakan bahwa hidup benar-benar bermakna. Melalui pernikahan kehidupan lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas.¹⁹ Dalam memutuskan untuk menikah, mereka (suami-istri) siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan yang baik (*mu'asyarah bil-ma'ruf*) dengan istri.²⁰

Pendapat para penulis lain, penyusun ingin meneliti langsung kondisi riil yang terjadi di masyarakat Indramayu, bahwa jelas mereka menikah di usia yang muda. Dimana yang secara umur mereka masuk kedalam kategori orang yang belum siap memikul tanggung jawab, tapi di sisi lain pernikahan mereka dapat terjalin dengan baik yaitu terhindar dari perceraian atau keretakan keluarga.

¹⁸ M.Hasbī as-Shiddīqī, *Pengantar hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975) hlm. 241.

¹⁹ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet. ke-2, (Jakarta, Gema Insani Press, 2002) hlm. 22-23.

²⁰ *Ibid.*, hlm.111.

Kedewasaan tidak dapat diukur dengan ukuran umur semata, tapi aspek psikologis dan lingkungan dapat membentuk orang untuk menjadi dewasa. Umur memang tidak dapat dijadikan sandaran satu-satunya untuk menentukan kesiapan orang menikah. Apabila ini dikaitkan ajaran agama, dalam hukum Islam tidak ditemukan batasan umur yang pasti mengenai ketentuan umur yang ideal dalam melaksanakan perkawinan. Al-Qur'ān hanya menyebutkan konsep-konsep nikah tanpa mempersoalkan usia.²¹

Dalam karya lain ditemukan buku yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan” karya Amir Syarifuddin. Dalam karya ini dipaparkan dengan dengan rinci berbagai muatan hukum dalam sebuah ikatan perkawinan. Disusun dengan pendekatan lintas mazhab fiqh : Syafi’i, Maliki, Hambali, Hanafi, Imamiyah, dan Dzahiri, signifikasi akar perbedaan antar mazhab-etimologi dan terminologi materi hukum, hukum dan dasar hukum, tujuan hukum dan hikmahnya, rukun dan syaratnya, pelaksanaan serta masalah yang ditimbulkan dari permasalahan yang dipaparkan di sini mengajak kita melakukan telaah kritis terhadap hukum perkawinan yang ada pada saat ini untuk kemudian memilih dan memilah pendapat yang sesuai dengan kemaslahatan.

Dari karya-karya tersebut, penyusun menilai sangat minim penelitian mengenai ketundukan hukum suatu masyarakat terkait pernikahan. Substansi sebuah pernikahan merupakan praktek sunnah yang telah diatur secara general. Namun dari urgensi tersebut banyak sekali kasus yang menyampingkan etika

²¹ Asghar Ali Enngineer, *Hak-hak Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajini dan Eni Farakha Assegaf. cet. ke-1, (Yogyakarta : Benteng Intervensi Utama, 1994) hlm. 156.

pernikahan, seperti praktik pernikahan dini. Walaupun perbincangan mengenai pernikahan dalam hadis dan praktek Nabi tidak menyebutkan dan menjelaskan bagaimana status hukum pernikahan dini secara verbal, akan tetapi dalam konstalasi hukum positif di Indonesia jelas memberikan batasan usia pernikahan yang bertujuan untuk meminimalisir praktek pernikahan dini di Indonesia, seperti dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan dini atau di bawah umur. Jadi penyusun menilai hal penting yang perlu dilakukan terkait praktek pernikahan dini tersebut adalah penelitian yang konprehensif dengan mempertimbangkan dan mengkomparasikan konstalasi hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu penyusun akan berupaya memenuhi kepentingan akademik tersebut dengan melakukan penelitian ini dengan harapan bisa dijadikan bahan referensi dan pertimbangan akademik dikemudian hari.

E. Kerangka Teoretik

Praktik pernikahan dini merupakan cerminan dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsepsi hukum yang di bentuk, baik dari aspek hukum Islam maupun hukum positif. Dinamika tersebut tidak serta merta muncul begitu saja, melainkan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kurangnya pemahaman masyarakat, di antaranya adalah perubahan sosial

masyarakat dari tradisional terhadap kondisi masyarakat yang kosmopolit atau modern.

Hubungan antara konsepsi hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu problem dasar bagi filsafat-filsafat hukum, yang kemudian memunculkan berbagai dinamika dalam tradisi masyarakat, termasuk diantaranya pernikahan dini. Hukum yang karena memiliki hubungan dengan hukum-hukum fisik yang diasumsikan harus tidak berubah itu menghadapi tantangan perubahan sosial yang menuntut kemampuan adaptasi dirinya. Seringkali benturan perubahan sosial itu amat besar sehingga mempengaruhi konsep-konsep dan lembaga-lembaga hukum, yang karenanya menimbulkan kebutuhan akan filsafat hukum Islam.

Terkait dengan praktik pernikahan dini, masyarakat memiliki kecenderungan untuk tetap melegalkannya. Asumsi yang dimunculkan mereka adalah melihat fakta konstalasi hukum Islam klasik seperti yang dipraktekkan Nabi Muhammad di saat menikahi Siti Aisyah binti Abu Bakar yang saat itu baru berusia sembilan tahun.

Sebelum Rasulullah menikahi Aisyah, Rasulullah bermimpi malaikat Jibril menampakkan wajah Aisyah dan berkata, “ini istrimu....” Rasulullah, manusia mulia sepanjang jaman, menikah dengan Aisyah saat umur istrinya baru berumur 9 tahun. Tentu pada masa sekarang, hal itu sangat tidak biasa. Menikah dengan anak kecil, belum haid, dianggap perbuatan kotor, pedofilia. Tetapi pada jaman dulu, gadis-gadis memang dinikahkan sejak masih kecil. Itu sudah menjadi tradisi. Itu kebiasaan yang berkembang pada jaman dulu, bukan

hanya di Arab. Sekarang saja yang sudah bergeser. Malahan gadis-gadis menikah setelah melewati masa reproduksi. Tak heran jika Eropa kekurangan penduduk, karena jumlah perempuan yang melahirkan anak semakin menurun. Selain para perempuannya tidak mau menikah, tidak mau punya anak, juga usia menikah yang sudah melewati usia produktif untuk melahirkan. Umur 35 tahun, baru memutuskan untuk menikah. Kalau di zaman Rasulullah, usia segitu sudah dianggap tua, sudah nenek-nenek. Jadi, amatlah wajar jika Aisyah dinikahkan pada usia 9 tahun. Tetapi, yang harus diketahui, Aisyah baru menjadi istri dalam arti sebenarnya setelah mendapatkan haid. Rasulullah menunggu sampai Aisyah mendapatkan haid.

Cerita Rasulullah menikahi Aisyah yang masih kecil itu menjadi hal yang biasa pada zaman dulu karena sudah menjadi tradisi, dari tradisi itulah masyarakat Sliyeg banyak yang menikah di usia dini karena menjadi tradisi dari dulu padahal menikah dini itu tidak baik buat psikologi dan bisa berdampak negatif. Masyarakat Sliyeg tidak tahu dampak dari menikah dini yang mereka tahu hanya menikah dini itu sudah menjadi tradisi, contohnya dari zaman dulu adalah Rasulullah tersebut.

Ayat yang menjelaskan tentang alasan Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun yaitu bahwa jumlah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa.

Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.²²

Pernyataan dan upaya mempertahankan praktik pernikahan dini oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sliyeg Indramayu, merupakan persoalan yang cukup rumit. Apabila diadaptasi dari konsep hukum Islam, maka akan muncul suatu kewajiban terhadap upaya masyarakat tersebut. Karena landasan yang mereka gunakan adalah konsep hukum Islam yang menurut pandangan mereka, *absolute* dan *otoriter*, dikembangkan dari dua sudut pandang:

1. Mengenai sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan, yang mutlak dan tidak bisa berubah, kemudian diwahyukan kepada Nabi-Nya. Jadi hal ini lebih mendekati problem konsep hukum pernikahan dini dalam kaitan perbedaan antara akal (*dzanni*) dan wahyu (*qoth'i*). Yaitu:
 - a. Hukum dan teologi,
 - b. Hukum dan epistemology.
2. Bahwa hukum Islam tidak dapat diidentifikasi sebagai sistem aturan-aturan yang bersifat etis atau moral.

Argumen-argumen yang dikemukakan oleh masyarakat yang tetap ingin mempertahankan praktik pernikahan dini muncul dari pemahaman mereka terhadap paham klasik atau pemaknaan terhadap segala aktifitas yang

²² An-Nisâ' (4) : 6.

dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang menurut mereka *absolute*. Jadi, pernikahan dini merupakan sebuah produk hukum Islam, karena dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang tetap legal tanpa memperhitungkan kesenjangan etika dan moral sebagai dampak dari praktik itu.

Suatu pembicaraan dengan acara hukum dan masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari pembahasan tentang sebagaimana hukum itu berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial di luarnya. Sekalipun hukum itu merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah bahwa justru ia hampir senantiasa tertinggal di belakang objek yang diaturnya. Dengan demikian akan selalu terdapat gejala, bahwa antara hukum dan perilaku sosial terdapat suatu jarak perbedaan, yang menyolok maupun tidak. Di dalam suatu negara modern, dengan munculnya lembaga legislatif yang mengemban fungsi yang eksklusif, maka pembuatan peraturan-peraturan menjadi lebih lancar. Peningkatan fungsi pembuatan peraturan ini sekaligus meningkatkan pula bekerjanya hukum secara lebih meluas dan jauh memasuki bidang-bidang kehidupan individu maupun sosial, sehingga peraturan-peraturan itu menjadi semakin kompleks sifatnya. Justru dengan semakin meluasnya peraturan oleh hukum itu, sehingga hubungan-hubungan sosial lebih banyak dituangkan ke dalam bagan-bagan yang abstrak, maka semakin besar pula kemungkinan bagi tertinggalnya hukum di belakang peristiwa dan perilakunya yang nyata.²³

²³ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, hlm. 99.

Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana *kontrol sosial* dan kedua sebagai sarana untuk melakukan “*social engineering*”. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.²⁴ Di dalam peranannya yang demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo. Tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Kadang-kadang orang ingin menggunakan perundang-undangan itu untuk menimbulkan suatu perubahan sosial yang nyata. Penguasaan atau pengarahan proses sosial ini juga disebut “*social engineering*”.²⁵ Oleh karena “*social engineering*” dengan jalan hukum berkepentingan untuk melihat hasil yang ditimbulkan oleh pekerjaan mengatur itu, maka perkaitan antara *tujuan* dan *cara yang dipakai* menonjol ke depan. Dengan melibatkan diri pada konteks permasalahan seperti ini sebenarnya kita telah memasuki bidang ilmu sosial dalam arti yang sesungguhnya, oleh karena untuk menentukan cara-cara yang akan ditempuh diperlukan penyelidikan di dalam masyarakat.

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lainnya. Tentu kondisi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap peraturan-peraturan suatu daerah atau

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, hlm.58.

²⁵ Schyut, *Rechtssociologie*, hlm.51.

negara yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, seperti munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan batas umur perkawinan yang sah. Namun, ini bukan berarti bahwa konsepsi hukum klasik yang terbangun dalam stigma masyarakat dapat berubah begitu saja, tanpa memperhatikan kondisi sosial, adat, serta etika hidup masyarakat disuatu daerah. Jadi, hal itu semua merupakan latar belakang yang memunculkan pemahaman masyarakat untuk tetap melegalkan pernikahan dini. Secara garis besar masyarakat Sliyeg Indramayu beranggapan bahwa pernikahan dini seharusnya tidak memunculkan persoalan yang begitu besar, karena mereka memiliki kecenderungan etika dan moralitas sendiri dalam memahami dinamika hukum.

Akan tetapi, Indonesia sebagai sebuah negara yang menjadikan hukum sebagai asas utama dalam menyelesaikan setiap persoalan, perlu dikaji pula oleh masyarakat Sliyeg Indramayu. Pemahaman mereka yang begitu *absolute* dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan stagnasi hukum bagi masyarakat yang lain, karena ditinjau dari kepatuhan yang ada, tentu mereka tidak menerapkan hal tersebut dengan bijaksana. Otoritarisme hukum tidak dapat dilemparkan kepada etika dan budaya masyarakat, melainkan universalisme hukum yang perlu mereka lakukan agar tujuan hidup dapat tercapai baik.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) yaitu melakukan penelitian dengan mengambil data di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tingkat ketundukan hukum masyarakat Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu terhadap konsepsi Pernikahan Dini yang diatur dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian adalah pasangan suami istri di Desa Sliyeg yang menikah pada tahun 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Adapun objek penelitian adalah Bagaimana tingkat kesadaran Hukum masyarakat Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu terhadap konsepsi Pernikahan Dini yang diatur dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

Untuk memudahkan penggalan data, maka ditentukan populasi dan sampling berikut :

- a. Populasi, yaitu keseluruhan subyek yang akan diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pasangan suami istri di Desa Sliyeg yang menikah pada tahun 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, berjumlah 780 pasangan.
- b. *Sampling*, yaitu apabila dijumpai populasi lebih dari seratus, dimana tiap individu dalam populasi secara bersama atau sendiri-sendiri mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Sampel yang diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih.²⁷ Dalam skripsi ini ada 78 pasangan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, ini berarti sudah lebih 10 % dari jumlah keseluruhan, maka penyusun menganggap 78 responden tersebut sudah dapat mewakili memberi kesimpulan atas masalah yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat atau mengamati gejala yang ada di masyarakat yaitu dengan mengamati kehidupan sehari-hari dari keluarga di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Khususnya keluarga yang menikah di usia dini.
- b. Dokumentasi, yaitu memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada hubungannya dengan pokok masalah baik di kantor Balai Desa Sliyeg, Pegawai Pencatat Nikah, dan di KUA Kec. Sliyeg serta di Kantor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-10 (Jakarta : Rineka Cipta, 1996) hlm.115.

²⁷ *Ibid.*, hlm.120.

- c. *Interview* (Wawancara), yaitu mencakup cara yang dipergunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden ataupun informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.²⁸ Dalam penelitian ini berhasil diwawancarai adalah 78 pasangan suami istri, kepala desa, 2 tokoh masyarakat, Kepala Desa Sliyeg, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), serta ketua PKK Desa Sliyeg, dan pihak Kecamatan.
- d. *Kepustakaan*, yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

5. Analisa Data

Setelah penyusun memperoleh data dan terkumpul dengan lengkap, dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode induktif, yaitu metode analisa dengan menyesuaikan fakta-fakta atau peristiwa yang konkrit kemudian ditarik generalisasinya secara umum.

6. Pendekatan

Pendekatan Sosiologis, yaitu dengan mengetahui kondisi sosio-kultural masyarakat dimana hukum Islam diberlakukan.

G. Sistematis Pembahasan

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan

²⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utami, 1991) hlm.129.

tersendiri tetapi tetap saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya.

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini terdiri dari sub bab sebagai berikut : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas hukum positif dan hukum Islam tentang pernikahan dini, yang terdiri dari : pengertian perkawinan, dasar-dasar hukum perkawinan dalam hukum positif dan hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, batasan usia perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam ikatan perkawinan.

Bab ketiga, penyusun mengungkapkan tentang gambaran umum pernikahan dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Bab ini terdiri dari gambaran umum Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu dan pelaksanaan pernikahan dini di Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap pokok masalah berupa tingkat kepatuhan Hukum masyarakat Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu terhadap konsepsi Pernikahan Dini yang diatur dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Bab terakhir adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi refleksi dari pembahasan awal hingga akhir tentang

penelitian ini, sedangkan saran-saran berupa sumbang pemikiran terhadap wacana pernikahan dini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisa dibagian sebelumnya, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Persamaan

Dari penelitian ini, penyusun menemukan fakta adanya persamaan hukum antara hukum Islam dan hukum positif. Persamaan tersebut terletak pada syarat *mumayyiz* dan *bālig* bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan, khususnya bagi masyarakat Sliyeg yang notabene menjadi objek penelitian penyusun. Namun, terlepas dari persamaan itu, praktik pernikahan dini yang sering terjadi, seperti tertuang dalam hasil penelitian dengan *sample* 10% dari 870 pernikahan pada tahun 2009 di KUA Kecamatan Sliyeg Indramayu, menunjukkan bahwa syarat *mumayyiz* dan *bālig* menjadi acuan utama masyarakat dalam melangsungkan pernikahan dari pada batasan usia.

2. Perbedaan

Selain persamaan di atas, terdapat pula perbedaan antara kedua hukum tersebut, hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan batasan usia pernikahan, sehingga hal itu dapat dengan mudah dijadikan acuan oleh masyarakat tersebut dalam mempraktekkan pernikahan dini. Hal ini tentu berbeda dengan hukum positif yang justru memberi batasan usia pernikahan, sehingga lebih menekan praktik pernikahan dini. Ini

merupakan fakta lapangan tentang ketundukan hukum masyarakat Sliyeg yang lebih condong terhadap hukum Islam. Mereka cenderung menjadikan hukum Islam sebagai acuan utama dalam melangsungkan pernikahan dari pada mengacu kepada hukum positif. Sehingga tidak mengherankan jika praktik pernikahan dini sering terjadi di daerah itu.

B. Saran-saran

Perlu adanya suatu sosialisasi tentang pernikahan dini dan penyuluhan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini, bahwa suatu pernikahan bukan pada umur yang dipentingkan tapi bagaimana kebutuhan seseorang saat itu. Kewajiban menikah ada pada tingkatan wajib, sunnah, makruh, mubah atau bahkan haram. Sehingga lembaga perkawinan bukan semata-mata format syahnya hukum tapi lebih dalam yaitu untuk kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat.

Perlu kiranya ditingkatkan kemasyarakatan tentang hukum-hukum Islam khususnya hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga (hukum keluarga), sehingga umat Islam lebih dapat melaksanakan seluruh ajaran Islam dan bukan hanya sekedar beragama Islam saja, khususnya hukum keluarga bahwa pelaksanaan perkawinan atau perceraian harus benar-benar didasarkan atas hukum Islam itu sendiri.

Perlu kiranya ditingkatkan peran serta lembaga pemerintahan, dalam hal ini Kantor Urusan Agama serta organisasi-organisasi Islam di masyarakat sekitar untuk member penerangan dan penyuluhan tentang pelaksanaan

hukum Islam secara teratur dan benar. Apalagi di pedesaan khususnya kepala desa harus dapat menjadi panutan supaya dapat menjaga dan mengayomi masyarakatnya dari penyelesaian-penyelesaian yang berhubungan dengan hukum Islam khususnya masalah perkawinan di bawah umur.

Pemerintah dan perangkat hukum hendaknya tidak memberikan kemudahan bagi kebolehan menikah di bawah umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang karena merubah umur yang ada pada KTP guna kebolehan menikah adalah melanggar hukum yang ada di Indonesia. Maka seharusnya perangkat hukum dan pemerintah dapat memberikan contoh untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan khususnya dalam pasal 7 mengenai dispensasi pengadilan agama bagi pasangan yang menikah di bawah ketentuan Undang-Undang. Peraturan tersebut setidaknya dapat ditegakkan dan disosialisasikan pada masyarakat luas khususnya pada masyarakat Desa Sliyeg Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 1971.

B. Kelompok Al-Hadis

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *sahih al-Bukhari*, Dar-al-Fikr, 1414 H/1994 M.

At-Tarmizi, Abu Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah, *Sunan at-Tarmizi*, : Dar Al-Fikr, 1394 H/1974 M.

Abd. ar-Rahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba 'ah*, Dâr al-Kutûb al-Amiyyah, 1410 H/ 1990 M.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-16, Jakarta : Attahiriyyah, 1976.

C. Kelompok Fiqh/Hukum

Ahmad Azhar Basyir, dkk. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, dalam Bab Kompilasi Hukum Islam*, Buku I, Bab XII Pasal 77, cet. ke-1, Yogyakarta : UII Press, 1993.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-2, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1997.

Al-Jazairi, Abd Ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba 'ah*, 4 jilid, Beirut : Dar al-Kutub al-Kutub al-Ilmiyyah, 1410 H/1990 M.

Al-Maududi, Abul A 'la dan Fazl ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, alih bahasa Al-wiyah, cet. ke-3, Jakarta : Darul Ulum Press, 1994.

Ali As-Shabuni, Muhammad, *Pernikahan Dini*, alih bahasa M.Abdullah Ghofar E.M, Cet I, JAT PB : Pustaka An-Naba', 1991.

Asghar Ali Enngineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Eni Farakha Assegaf, cet. ke-1, Yogyakarta : Benteng Intervisi Utama, 1994.

- As-Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, 2 jilid, cet. ke-4, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta : UII Press, 1999.
- A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* , cet. ke-2, Bandung : Al-Bayan, 1995.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-4, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Dadang Hawari, Al-Qur'ân : *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. ke-3, Yogyakarta : PT Dana Bahakti Prima Yasa, 1997.
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Fauzil Adhim, Mohammad, *Mencapai Pernikahan Barakah*, cet. ke-5, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1999.
- Fauzil Adhim, Mohammad, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet. ke-1, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Fauzil Adhim, Mohammad, *Saatnya Untuk Menikah*, cet. ke-1, Jakarta :Gema Insani Press, 2000.
- Hasein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, cet. ke-1, LkiS, 2001.
- Hasybi as-Syiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990.
- J Goode, William, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Hanoum Hasyim, cet. ke-2, Jakarta : Diaksara, 1985.
- Moh. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Moh. Mahfud MD, dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993.
- Muhammad Alî As-Şâbûnî, *Pernikahan Dini*, alih bahasa M. Abdullah Ghofur E.m. cet. ke-1, JAT PB : Pustaka An-Nabaa', 1991.

- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari UU No.1/1074 dan K.H.I.*, cet. ke-1, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, cet. ke-1, Bandung : Irsyad Baitus Salam, 1995.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. ke-2, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1997.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- Ridwan Sahlani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : Media Sarana Press, 1986.
- Ruqoyah Warîs Maqsot, *Mengantar Remaja ke Surga*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, dalam Pengantar Penerbit, cet. ke-1, Bandung : Al-Bayan Mizan, 1997.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. ke-3, Yogyakarta : Liberty : 1997.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas 1986.